

## Transaksi “*Tukar dan Jual Seadanya*” di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru: Kajian Pendekatan Antropologi Hukum Islam

Azhar Nur Fajar Alam<sup>a</sup>, M. Roem Syibly<sup>b</sup>

Program Magister Ilmu Agama Islam Konsentrasi Hukum Islam,  
Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

[azharalam684@gmail.com](mailto:azharalam684@gmail.com)<sup>a</sup>, [roemsyibly@uii.ac.id](mailto:roemsyibly@uii.ac.id)<sup>b</sup>

### ABSTRAK

Masyarakat Kalimantan Selatan memiliki tradisi yang sangat khas dalam transaksi jual belinya, pembeli mengatakan “*ulur tukar lah seadanya*” dan penjual mengatakan “*ulun jual lah seadanya*”, telah menjadi kebiasaan bahkan keharusan yang terpatri sebagai syarat keabsahan transaksi. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui asal usul Tradisi, akulturasi nilai Islam dan adat Banjar, serta pengaruh tradisi di luar etnis Banjar yang beragama Islam, melalui pendekatan antropologi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui data penelitian observasi, wawancara dan penelusuran literatur pustaka terkait. Hasil analisa penelitian menyimpulkan bahwa tradisi ini dilakukan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan baik yang beretnis Banjar Muslim maupun di luar itu. Tidak ada kesepakatan asal usul, tahun mulai atas tradisi ini, namun hasil yang paling mendekati tradisi jual beli menggunakan *shigat* ijab kabul “*ulun jual lah seadanya*” dan “*ulun tukar lah seadanya*”, telah menjadi ‘*urf*’ dan ‘*al-adah al-muhakkamah*’, yang berhasil menyerap dan berakulturasi bahkan bersumber dari nilai-nilai hukum Islam yang *masyhur* diperkenalkan dan diajarkan nenek moyang mereka Syekh Datu Kalampayan yang mengenalkan fiqh jual beli mazhab Syafi’i yang mengajarkan perlunya *sighat* ijab kabul yang *sharih* dan transparansi persetujuan dan kesepakatan antara si penjual dan pembeli sebagai rukun sah tidaknya suatu akad jual beli. Penerimaan nilai-nilai fiqh Islam ini menjadi keunikan tersendiri, karena masyarakat adat banjar bisa menerima dan membingkai rukun *sighat* akad tersebut dalam sebuah bahasa lokal yang sangat khas dan indah, yaitu “*ulun tukar seadanya*” dan “*ulun jual seadanya*” dan menjadikannya hingga saat ini sebagai ‘*urf*’ dan ‘*al-adah al-muhakkamah*’ yang hidup di tengah masyarakat.

**Kata Kunci:** Tradisi, Jual, Beli, Fiqih, Islam, Banjar

*The people of South Kalimantan has a very distinctive tradition in their buying and selling transactions, buyers says “ulur tukar lah seadanya” and sellers says “ulun jual lah seadanya”, has become a habit and even a necessity imprinted as a condition for the validity of the transaction. The purpose of this study is to know the origin of tradition, acculturation of Islamic values and Banjar customs, as well as the influence of traditions outside the Banjar ethnicity who are Muslim, through an anthropological approach to Islamic law. This study uses a qualitative approach, through observational research data, interviews and searches of related literature. The results of the research analysis concluded that this tradition was carried out by all South Kalimantan people, both ethnic Banjar Muslims and outside it. There is no agreement on the origin, the year starting from this tradition, but the closest result to the tradition of buying and selling using shigat ijab kabul “ulur tukar lah seadanya” and “ulun jual lah seadanya”, has become 'urf and 'al-adah al-muhakkamah, which successfully absorb and acculturate even derived from the values of Islamic law that were famously introduced and taught by their ancestors Sheikh Datu Kalampayan who introduced the fiqh of buying and selling Imam Syafi'i which teaches In buying and selling transactions, there must be a clear ijab kabul and transparency of agreement between the seller and buyer as a pillar of the contract validity.*

---

*The acceptance of Islamic fiqh values is unique in it self, because the indigenous people of Banjar can accept and frame the pillars of sighthat in a very distinctive and beautiful local language, namely "ulur tukar lah seadanya" and "ulun jual lah seadanya" and make it until now as 'urf and al-'adah al-muhakkamah who live in the community.*

**Keywords: Tradition, Sell, Buy, Fiqh, Islam, Banjar**

## PENDAHULUAN

Penelitian ini disusun sebagai refleksi penulis terhadap hubungan hukum Islam dan budaya adat orang Banjar di Kabupaten Kotabaru, tempat bertugasnya penulis sebagai seorang Hakim Pengadilan Agama untuk periode pertama, yaitu di Pengadilan Agama Kotabaru. Pertama kalinya menginjakkan kaki di *Bumi Bamega Bumi Saijaan* (*Bamega* atau *Bamiga* memiliki arti tinggi megah kokoh, dikonotasikan dengan kondisi Kotabaru yang banyak perbukitan di tengah-tengah laut. *Saijaan* merupakan bahasa banjar yang berarti semufakat sehati, seiya dan sekata, kata ini menjadi ikon dan motto kabupaten Kotabaru yang tertulis jelas di lambang Kabupaten Kotabaru), penulis merasakan kondisi geografis yang tidak begitu berbeda dengan tempat asal penulis di Banten yang juga begitu dekat pantai anyer, pantai carita dan pantai Labuan.

Kabupaten Kotabaru memiliki kondisi geografis yang dikelilingi banyak pulau-pulau kecil dan pantai-pantai yang sangat indah, menjadi salah satu tujuan destinasi utama Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin. Memiliki pantai-pantai yang indah, menjadikan hasil tangkap ikan menjadi salah satu mata pencaharian utama warga Kotabaru, terlihat jelas dengan gambar ikan todak yang menjadi gambar lambang Kabupaten Kotabaru bersama kata "*Saijaan*", seakan ingin mempertegas bahwa kabupaten Kotabaru sebagai penyumbang ikan laut segar untuk seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin.

Sebagai Kabupaten yang terdiri dari pulau-palau kecil, dan luasnya pesisir bibir pantai, ikan menjadi komoditas makanan pokok di pulau ini. Kita dapat bertransaksi langsung dengan nelayan-nelayan untuk membeli ikan-ikan yang sangat segar dengan harga yang sangat murah. Lapak-lapak penjual ikan yang terdapat di Pasar Kemakmuran (Pasar terbesar) di Kabupaten Kotabaru pun dibangun di atas pelabuhan, beralaskan semen beton dan sebagian kayu ulin yang kita bisa mengintip di sela-selanya ikan-ikan kecil di air laut biru. Ada hal yang mengejutkan Penulis Ketiga transaksi jual beli ikan ini, selain ikannya yang memang sangat segar dan murah, terdapat akad jual beli yang khas yang penulis tidak ditemukan di pulau jawa, yaitu akad jual beli dengan bahasa adat banjar yaitu kata-kata "*ulun jual seadanya lah*" yang terucap dari mulut penjual, dan kata-kata "*ulun tukar lah*" yang terucap dari mulut pembeli.

Ketika penulis mempraktekan akad jual beli ini, terdapat perasaan canggung dan aneh karena tidak terbiasa dan juga perasaan kagum yang terlintas di benak penulis. Perasaan kagum yang penulis rasakan karena transaksi akad jual beli ini pernah juga penulis temukan di kota Makkah dan Madinah, yaitu seperti kata-kata "*halal-halal na'am tamam*" yang terucap dari mulut penjual di pasar oleh-oleh umroh dan haji di sekitar pasar di bawah *Zam-Zam Tower* Makkah.

Aktivitas transaksi akad jual beli yang penulis temukan di Pulau Kotabaru inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tentang asal usul Tradisi, akulturasi nilai Islam dan adat Banjar, serta pengaruh tradisi di luar etnis Banjar yang beragama Islam, melalui pendekatan antropologi hukum Islam, yang akan penulis elaborasi lebih lanjut di bawah ini. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kajian antropologi hukum Islam melalui analisis teori akulturasi, sedangkan pendekatan ushul fiqh nya menggunakan teori '*urf* dan '*al-adah al-muhakkamah*, dan pendekatan teori hukum ekonomi Islam tentang akad jual beli.

Telah terdapat beberapa penelitian jurnal dan prosiding seminar nasional terdahulu yang mengangkat tema besar yang sama tentang praktek jual beli masyarakat adat Banjar, seperti prosiding seminar nasional tentang Jual Seadanya: (Telah Antropologis terhadap Implementasi Ajaran Islam dalam Akad Jual Beli pada Orang Banjar). *Orang Banjar, Agama dan Perubahan Sosial*, (Nasrullah, 2016), dan Jurnal yang membahas tentang Konsep Akad 'Seadanya' dalam Sistem Perdagangan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, (Rizali dkk, 2023). Terdapat juga Jurnal yang membahas tentang Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam, (Ertanti dan Fahrazi, 2022). Dan Juga Jurnal tentang Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar, (Hanafiah, 2015). Dari keempat kajian terdahulu, sangat terlihat bahwa pembahasan transaksi "jual beli seadanya" masih dibahas umum atas praktek orang adat banjar di Kalimantan Selatan, sehingga terdapat gap penelitian yang belum dibahas dan berbeda dengan fokus penelitian yang akan dikaji oleh Peneliti dalam Jurnal ini. Di mana Peneliti ingin memfokuskan *locus* observasi dan penelitian tentang praktek Transaksi "*Tukar dan Jual Seadanya*" di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru, dengan pendekatan penelitian berdasarkan kajian pendekatan antropologi hukum islam. Yang lebih menarik, Jurnal yang akan diteliti Peneliti, ingin membahas salah satu pertanyaan penelitian, apakah transaksi "jual beli seadanya" yang telah dipraktekan oleh orang suku Banjar di Kotabaru akan mengalami perubahan praktek? Karena terdapatnya akulturasi dan pengaruh adat suku Bajau, Bugis dan Mandar yang mendiami sejak lama Desa Rampa, sebuah Desa pesisir di Pulu Laut Utara Kotabaru yang mayoritas warganya adalah nelayan dan berjualan ikan di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru.

## Konsep Teori Akulturasi

Teori akulturasi sangat erat dengan studi sosiologi, antropologi dan budaya. Banyak ahli yang mengatakan istilah ini diserap dari bahasa Inggris yaitu *acculturation* atau *culture contact* yang berarti kontak pertemuan antar budaya. Menurut Koentjaraningrat, secara konsep, akulturasi adalah pertemuan suatu budaya dengan budaya asing/lokal lainnya, di mana budaya tersebut diterima dan disambut secara berangsur-angsur oleh budaya lokal tersebut, sehingga budaya yang datang ini mendapatkan tempat di budaya lokal tersebut. Dan akhirnya kedua budaya itu saling melebur, saling menyerap, dan memunculkan budaya baru, tanpa menghilangkan pokok atau unsur budaya lokal tersebut (Koentjaraningrat, 1990:247–248).

## Konsep Teori 'Urf dan 'al-Adah al-Muhakkamah

Secara bahasa, kata 'urf berasal dari bahasa Arab 'arafa ya'rifu ma'rufan yang memiliki arti mengetahui, mengenal sesuatu. Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi terminologi 'urf sebagai "sesuatu yang dikenal oleh manusia dan berlaku kepadanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu (Khallaf, 1978:89). Sehingga apabila di Kotabaru dikatakan memiliki tradisi jual beli yang khas dan telah menjadi 'urf nya di wilayah Kalimantan, maka itu berarti tradisi jual beli tersebut telah menjadi sesuatu yang telah dikenal di wilayah Kalimantan sebagai ciri khas Kotabaru dan sampai saat ini masih berlaku di Kotabaru. Oleh jumbuh ulama 'urf masuk pada sumber hukum dan metode penemuan hukum Islam yang *mukhtalaf* (diperselihkan) sama halnya dengan *istihsan*, *istishab mashlahah mursalah*, *zaddudz dzarai'*, *syar'un man qablana*, *qaul shahabi*.

'Al-Adah al-Muhakkamah merupakan bagian dari Kaidah-kaidah pokok (asasiyah) yang merupakan kaidah fiqhiyah induk karena hampir seluruh permasalahan fiqh dapat dirujuk atau dijawab dengan menggunakan kaidah tersebut. Secara bahasa, Al-Aadah berasal dari kata 'aada-yauudu (berulang-ulang/mengulangi), sedangkan kata *muhakkamah* berasal dari kata *hakama-yahkumu* (menghukum-hukum) (Satria Efendi, 2005:155–156), secara terminologi kaidah ini bermakna kebiasaan yang berulang-ulang dianggap menjadi hukum, dengan demikian adat kebiasaan dapat diakui sebagai hukum manakala perbuatan tersebut memang telah berlangsung secara terus menerus dan berulang-ulang dan telah disepakati sebagai hal yang demikian adanya (A. Dzajuli, 2010:274).

Jumbuh Ulama telah bersepakat memfatwakan, 'Urf dan 'Al-Adah al-Muhakkamah sangat mungkin diakui sebagai sumber norma hukum Islam dan metode *kaidah fiqhiyah* dalam menemukan hukum dalam Islam jika; 1) kegiatan yang dikategorikan sebagai 'Urf dan 'Al-Adah al-Muhakkamah oleh masyarakat tersebut harus tidak bertentangan atau tidak melanggar dengan nash al-Quran dan Hadist yang *sharih*. 2) ketentuan adat tersebut terjadi berulang kali, sering, atau berkala secara terus menerus

dan sudah dianggap sebagai hal yang biasa oleh khalayak umum di suatu populasi yang luas, bukan hal yang dibuat-buat oleh kelompok kecil tertentu. 3) *'Urf* itu merupakan hal yang umum yang telah berlaku dan berlangsung oleh mayoritas masyarakat pada daerah tersebut, sebab hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *'urf* yang khusus karena keduanya ditakutkan akan saling bertentangan. Sebagian "ulama" berpendapat bahwa "adat dan "urf" dapat dianggap sebagai hukum jika: 1) Tindakan yang dilakukan dapat diterima oleh akal sehat semua orang, dan bukan dalam kaitannya dengan perilaku tidak bermoral (maksiat). 2) Perbuatan, tindakan dan ucapan yang dikategorikan sebagai adat dan *'urf* itu dilakukan secara berulang kali, terus menerus dan cenderung konsisten oleh masyarakat luas di daerah tersebut. 3) Tidak melanggar dan menentang ketentuan Alquran maupun Hadist. 4) Tidak menghadirkan mara bahaya (*mudharat*) yang lebih besar, serta sejalan dengan akal sehat (Bahrudin, 2019:226–227).

### Konsep Teori Jual Beli Syariah

Dalam transaksi jual beli, banyak macam dan jenisnya, menurut Imam Ibnu Rusyd, jika antara harga (atau dimaknai uang) dengan (jika dimaknai uang), maka dikategorikan sebagai *sharf* (pertukaran uang). Jika antara harga (jika dimaknai uang) dengan barang, maka disebut sebagai jual beli yang umum (*al-bay' al-'aam*). Jika jual beli terhadap barang yang mana barang akan diserahkan nanti, namun Pembeli telah membayar di awal akad (atau sering disebut jual beli pesanan), maka dinamakan *salam*. Jika jual beli itu dilakukan melalui hak pilih Pembeli yang bisa membeli atau membatalkan pembelian, maka dinamakan *khiyar*. Jika jual beli ditentukan dengan harga dasar ditambah keuntungan laba, maka jual beli ini dinamakan *murahabah*. Dan jika didasarkan atas penambahan, di mana harga ditawarkan oleh Pembeli dengan kelipatan, atau sering dikenal dengan jual beli lelang maka ia disebut *muzayadah* (Rusyd, 2006:249). Berdasarkan jenis-jenis transaksi di atas, maka akad jual beli yang sering terjadi di Pasar-pasar tradisional di Kalimantan yang akan kita bahas dari perspektif antropologi Islam, biasanya kategori dari jual beli pada umumnya yaitu antara harga (dimaknai uang) dan barang (*al-bay' al-'aam*).

Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, mayoritas jumbuh ulama berpandangan bahwa dalam kegiatan akad jual beli itu minimal terdapat 4 (empat) rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi (Az-Zuhaili, 2011:29). Bila dari *shigat* nya jumbuh ulama berbeda pendapat, ulama hanafiyah mengatakan *shigat* ijab Kabul tersebut harus berbentuk pernyataan bukan kata perintah, maka ijab Kabul yang diucapkan di Kalimantan dengan pernyataan "ulun tukar lah seadanya" (saya beli yah seadanya), dan "ulun jual seadanya" (saya jual seadanya) adalah sah menurut ulama hanafiyah, karena tidak menggunakan kata perintah "jual kan ke saya" atau "belikan saya". Sedangkan ulama Syafiyah, mengharuskan *shigat* tersebut harus *sharih* (jelas) tidak cukup dengan berniat dan diucapkan dalam hati, namun harus diucapkan secara lisan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi hukum Islam yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis yang diatur oleh hukum-hukum biologis yang diciptakan oleh Tuhan (Arisman dkk., 2022:39). Dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penelusuran literatur dan dokumen yang relevan. Dengan pendekatan ini, paper ini diharapkan dapat menarasikan hubungan masyarakat Kotabaru dengan kebudayaan akad jual belinya, sejarah asal muasal dan perkembangan budaya dan hukum akad jual beli tersebut, serta tatanan kehidupan dan budaya yang mempengaruhinya. Penulis juga akan meneliti hubungan dan pengaruh sistem nilai hukum ekonomi Islam dalam hal Pembentukan budaya dan adat akad jual beli.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Pasar Kemakmuran dan Kabupaten Kotabaru

#### Profil Pasar Kemakmuran

Pasar Kemakmuran terletak di Jalan Pasar Kemakmuran, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pasar ini merupakan pusat pasar ikan tradisional di Kotabaru yang terletak di belakang Pasar Plaza Limbur Raya Kotabaru, tidak hanya ikan, seperti Pasar pada umumnya juga menyediakan kebutuhan sehari-hari dan makanan pokok lainnya. Walaupun di Kabupaten Kotabaru mayoritas masyarakatnya bersuku adat banjar, akan tetapi Pasar kemakmuran ini dipenuhi oleh para penjual dari berbagai lintas suku, seperti suku bugis bajau, bugis, mandar dan jawa. Hal ini tidak mengejutkan, karena posisi Kotabaru berada diujung Kalimantan Selatan yang diapit oleh dua pulau besar yaitu Sulawesi tepatnya Sulawesi Selatan, dan pulau jawa tepatnya Jawa Timur. Berikut gambar situasi pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru:



Gambar 1 dan 2: Kondisi Pasar Ikan Kemakmuran dan Plaza/Pasar Limbur Raya Kotabaru

#### Profil Kabupaten Kotabaru

Kabupaten Kotabaru terletak di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kabupaten ini dulu terkenal dengan Pulau Laut, karena mayoritas daratannya yang terpisah dari pulau Kalimantan, yang

saat ini ibu kotanya dikenal dengan nama Kotabaru. Kotabaru merupakan salah satu kabupaten pertama di daratan Kalimantan dahulu, karena daerahnya terletak di pesisir laut yang menjadi pusat perdagangan dan transportasi Kapal laut pada saat itu. Ketika masa Hindia Belanda merupakan *Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe* dengan ibu kota, Kota Baru. Luas wilayah Kabupaten ini sekitar 9.354,93 km<sup>2</sup> dan pada tahun 2024, penduduknya berjumlah 332.787 jiwa, di mana profesi warganya didominasi oleh nelayan laut dan pembudidaya Ikan. (Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru, 2025: 7, 55).

Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 menjadi dasar pembentukan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonomi Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan daerah Provinsi Kalimantan, dengan wilayah meliputi Kawedankawedanan Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan, Tanah Bumbu Utara dan Pasir. Kemudian setelah disahkan sebagai undang-undang, wilayah Kabupaten Kotabaru dikurangi dengan Kawedanan Pasir (BPK Kalsel, 2022).

Sama dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai data sensus penduduk tahun 2024, Kabupaten Kotabaru dihuni oleh mayoritas penduduk beragama Islam dengan jumlah 306.878 jiwa, dan selain itu dihuni oleh berbagai agama seperti Protestan: 11.276 jiwa, Katolik: 4.157 Jiwa, Hindu: 1.829 jiwa, Budha: 2.459 Jiwa, Konghucu (68 Jiwa) dan aliran Kepercayaan: 6.188 jiwa (Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru, 2025:121). Jika berdasarkan kolom suku dan adat, maka suku banjar menempati posisi mayoritas di Kabupaten ini, sama halnya dengan Provinsinya, yang juga dihuni oleh mayoritas penduduk yang bersuku Banjar, karena memang menurut sejarah suku Banjar merupakan suku nenek moyang orang Kalimantan Selatan (Kistin dan Prasetya, 2021). Selain suku Banjar, ada juga suku-suku lainnya yang mendiami Kotabaru yaitu Bugis, Jawa, Mandar, Bajau, Madura, Bima, dan Dayak.

### **Asal Muasal Budaya Akad “Tukar Jual Seadanya”**

Tidak ada sejarawan yang sepakat bulat memastikan kapan mulainya tradisi pengucapan akad “jual seadanya dan tukar” itu mulai dipraktikkan orang-orang banjar di Kalimantan Selatan. Istilah “tukar” adalah bahasa adat banjar yang memiliki arti “beli”, dan biasanya ditambah dengan imbuhan “lah”, sedangkan “jual lah” berarti “menjual”, ketika bertransaksi dengan jabat tangan langsung diikuti dengan ucapan “ulun tukar lah” yang berarti “saya beli yah”, dan penjual menjawab “ulun jual lah seadanya” yang berarti “saya jual yah seadanya (Nasrullah, 2016, hlm. 1).

Menurut Indriana Ertanti dan Mahfud Fahrizi, masyarakat Banjar termasuk yang tinggal di Kotabaru memiliki adat tradisir melafazkan akad jual beli secara jelas dalam praktik transaksi jual beli bagian dari tradisi yang unik dan khas, yang tidak dimiliki daerah-daerah lainnya. Jika menggunakan pendekatan historis, menurut pendapat mayoritas ulama dan tokoh masyarakat Banjar, munculnya adat tradisi jual beli yang terjadi berulang-ulang dan terus menerus, dan akhirnya diakui oleh mayoritas

kelompok masyarakat sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat tersebut didasari pada sebuah kitab Fiqih karya ulama Banjar terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Datu Kalampayan) dalam kitabnya *Sabilal Muhtadin* yang mengajarkan bahwa setiap praktik dalam transaksi jual beli haruslah berdasarkan pada syariat Islam (Ertanti dan Fahrazi, 2022:363).

Menurut Muhammad Arsyadi, melalui risetnya, ditemukan tradisi kegiatan jual-beli yang sangat khas yang dilakukan etnis Banjar yang cukup berbeda dari daerah lainnya. Di mana penjual dan pembeli selalu saling bertukar pengucapan akad, yang konon cara akad ini diajarkan ulama Banjar Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Ulama besar ini dikenal pula dengan nama Datu Kalampayan. Dalam kitab fiqih yang dikarang Syekh Muhammad Arsyad, mengajarkan akad jual-beli sesuai syariat Islam yang diartikulasikan dengan bahasa banjar yaitu pembeli mengucapkan “ulun tukar lah” dan penjual menjawab “ulun jual lah seadanya” habis itu biasanya diikuti dengan kata “berelaan lah ulun” (Arsyadi, 2018:5–6), yang memiliki arti saling ikhlas dan saling ridho, sehingga membuat nilai-nilai kejujuran dan keikhlasan terlaksanakan dalam transaksi jual beli sebagaimana tuntutan Rasulullah yang mengajarkan kejujuran dan amanah dalam perdagangan agar terhindar dari hal-hal haram *gharar*.

Pada suatu kesempatan pertemuan di acara Maulid di Pemda Kotabaru sekitar tahun 2022, Penulis juga pernah bertanya kepada salah satu tokoh Islam Kabupaten Kotabaru yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru, Bapak Dr. H. AHMAD KAMAL, SHI, M.Ag, terkait apa yang mendasari praktek akad jual beli ala etnis Banjar ini bermula dan bertahan sampai saat ini. Beliau pun menjawab sambil tersenyum dan terlihat berpikir serius, dan berkata “aduh setahu ulun kebiasaan kami urang banjar mengucapkan akad “tukar” dan “jual seadanya” itu sudah lama dari nenek moyang kita dulu. Sudah dari zaman ulama kita Syekh Datu Kalampayan (Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari) mengajarkan hal itu, diteruskan oleh murid-muridnya dan digunakan terus menerus oleh masyarakat etnis banjar, guru kita Syekh Guru Sekumpul (Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani) juga mengajarkan yang sama dalam setiap transaksi membiasakan melafazkan akad jual beli ala banjar ini”.

Ajaran Syekh Datu Kalampayan dan murid-muridnya tidak terlepas dari latar belakang mereka yang bermazhab Syafi'iyah dalam setiap fatwa yang mereka keluarkan. Ajarannya juga mempengaruhi kesultanan Banjar yang pada saat itu sudah beragama Islam dan terpengaruhi dengan ajaran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang bermazhab Syafii. Kitab Fiqihnya yang terkenal *Tuhfat al-Ragibin* dan *Sabilal Muhtadin* (jalan orang-orang yang mendapat petunjuk), digunakan sebagai rujukan fiqih mazhab Syafi'iyah yang tersebar luas di Indonesia, Malaysia, dan Thailand sekitar abad ke 19 hingga awal abad ke 20. Selain sebagai Mufti Kesultanan, Beliau sangat berjasa dalam pembentukan Mahkamah Syariah di Kesultanan Banjar yaitu dengan dilantikannya Muhammad As'ad, (cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-

Banjari ) sebagai Mufti dan Abu Zu'ud, anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sendiri sebagai Qadi pertama (Barsihannor, 2010, hlm. 172–175).

Dari berbagai penelitian di atas, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lah yang berjasa mendakwahkan ajaran mengucapkan akad *shigot ijab* dan *qabul* dalam jual beli secara *sharih* (jelas), yang diartikulasikan dengan bahasa banjar “tukar dan jual seadanya”. Kebiasaan yang telah menjadi *urf* dan *al-'adah al-muhakkamah* ini secara antropologi hukum Islam, semakin membuktikan keberhasilan ulama hukum Islam untuk mengajarkan ajaran Rasulullah ke dalam budaya etis banjar dengan tidak menghilangkan eksistensi budaya tersebut, justru terjadi di dalamnya harmonisasi akulturasi nilai Islam dan budaya yang sangat unik dan indah. Hal hebat selanjutnya kebiasaan ini telah menjadi hukum yang hidup di masyarakat (*al-'adah al-muhakkamah*), yaitu masyarakat etnis banjar atau pun etnis lainnya yang bukan muslim, merasa bersalah dan berdosa serta merasa transaksi jual belinya tidak sempurna, apabila tidak mengucapkan akad tersebut, sehingga menjadikannya sebagai adat dan rukun jual beli.

Begitupun di Kotabaru, yang dihuni mayoritas etnis suku Banjar yang beragama Islam, praktek jual beli dengan narasi “ulun tukarlah” dan “ulun jual seadanya” selalu dilakukan di setiap transaksi apapun, tidak hanya di pasar-pasar, di warung-warung pun pasti ditemukan. Yang uniknya, walaupun penjual dan pedagangnya bukan beretnis suku banjar, seperti Bugis, Bajau, Mandar atau Jawa misalnya, mereka pasti tetap akan mempraktekan akad jual beli ala “bubuhan banjar”.

Seperti yang terjadi di Pasar Kemakmuran Kotabaru, menurut penelitian Kamal Husana, penelitian ini berhasil mengidentifikasi ada sejumlah suku bangsa, yaitu Banjar, Bugis, Jawa, Mandar, Bajau, Madura, Bima, dan Dayak (Hasuna, 2019:173). Dan juga terdapat dekat Desa Rampa yang dekat dengan Pasar Kemakmuran Kotabaru yang warganya mayoritas bersuku Bajau, Bugis dan Mandar yang juga berjualan di sekitar Pasar Kemakmuran (Mubarok dkk., 2024:365). Dari delapan suku bangsa tersebut, suku Banjar, Bajau dan Bugis mendominasi para pedagang di pasar tersebut. Menurut observasi Peneliti yang langsung bertransaksi di Pasar Kemakmuran, Para pedagang menyatakan bahwa walaupun di pasar terdapat beragam etnis tetapi untuk menyapa lawan tutur atau pembeli yang belum dikenal mereka lebih nyaman menggunakan bahasa Banjar dengan alasan bahasa Banjar dari segi penguasaan banyak dikuasi orang walaupun notabennya bukan berasal dari etnis Banjar itu sendiri, karena bahasa banjar menjadi bahasa daerah penghubung utama di Kotabaru. Sehingga para pedagang selain etnis banjar juga mempraktekan budaya transaksi jual beli dengan pengucapan akad ijab dan Kabul “tukar dan jual seadanya”.

Hal unik lainnya adalah, ditemukan di banyak toko-toko di wilayah Banjarmasin, di mana budaya akad transaksi ini tidak hanya ditemukan secara lisan diucapkan, namun juga dituliskan di nota-nota atau kwitansi bukti jual beli, seperti yang ditemukan Nasrullah dalam penelitiannya, di mana toko-toko di daerah Banjarmasin banyak menuliskan kata “jual seadanya” di pojok atas nota kwitansinya, atau di pojok

bawahnya, ataupun dituliskan bersamaan dengan stempel “lunas” (Nasrullah, 2016:10–11). Hal ini yang justru menjadikan Kalimantan Selatan ini sangat unik secara perilaku antropologis masyarakatnya yang jarang kita temukan di pulau Jawa dan lainnya.

### **Hubungan dan Pengaruh Sistem Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad “Tukar Jual Seadanya”**

Tradisi pengucapan akad “tukar dan jual seadanya” secara jelas yang kita temukan di bumi Saijaan dan bumi Banua Seribu Sungai ini yang terilhami dari ajaran hukum Islam yang diperkenalkan Syekh Datu Kelampayan, semakin memperkuat posisi Hukum Islam yang selalu bisa menjadi lampu penerang di tengah-tengah ruangan gelap. Di mana masyarakat yang belum begitu paham akan keabsahan dan transparansi suatu akad, secara antropologis berakulturasi dan dapat menerima ajaran fiqh agar jual beli lebih berkeadilan, transparan, dan sah sesuai syariah tanpa merusak adat kebiasaan yang telah ada.

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT. untuk semua umat manusia telah memainkan perannya di dalam mengisi kehidupan umat manusia di muka bumi ini, termasuk di bumi Banua Kalimantan Selatan. Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat etnis Banjar yang sudah memiliki kebudayaan tersendiri, menjadikan Islam dengan budaya setempat mengalami akulturasi nilai dan hukum, yang pada akhirnya tata pelaksanaan ajaran Islam bisa beradaptasi dengan ajaran budaya yang sudah eksis. Namun demikian, al-Qur’an dan hadis sebagai sumber hukum Islam tetap menjadi ujung tombak pada masyarakat yang mayoritas muslim, sehingga Islam begitu identik dengan keberagaman.

Hal ini lah yang pernah dituliskan Quraish Shihab, dalam sebuah buku di bagian salah satu Kata Pengantarnya, menyatakan bahwa berdasarkan penelitian MB. Hooker, Robert Hefner, John L. Esposito, dan William Liddle, eksistensi Islam di bumi nusantara Indonesia memiliki identitas yang lebih spesifik dan khas, di mana manifestasi praktik keislaman secara intelektual, kultural, sosial, dan politik bisa jadi, dan kenyataannya memang berbeda dengan manifestasi praktik keislaman yang berada di belahan dunia yang lain. Ekspresi dan manifestasi masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah Islam di Indonesia merupakan perumusan Islam dalam konteks sosio-budaya bangsa yang berbeda dengan pusat-pusat Islam di Timur Tengah. Realitas ini bukanlah peristiwa baru, melainkan sudah terjadi dari semenjak awal masuknya agama yang diserukan oleh sahabat, tabi’in, dan tabi’un at-tabi’in nabi Muhammad ini ke bumi Nusantara. Senada dengan pernyataan Quraish Shihab, Richard Bulliet pernah menyatakan hipotesisnya bahwa, “Sekarang waktunya untuk melihat Islam dari jendela Jakarta, Kuala Lumpur, atau Teheran, bukan lagi dari jendela Baghdad, Damaskus, atau Kairo” (Miharja, 2014, hlm. 190–191).

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, ajaran syekh Datu Kelampayan terhadap aktifitas transaksi akad jual beli ini dapat ditemukan dalam ajaran jumbuh ulama khususnya yang bermazhab

Syafi'iyah, "Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shighat (ijab qabul) yang diucapkan". Menurut mazhab Syafi'iyah rukun dan syarat dalam kegiatan transaksi akad jual beli adalah adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga dan akadnya (ijab dan Kabul). Di antara para ulama fiqh 4 mazhab terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan rukun dan syarat suatu akad jual beli. Juhur ulama fiqh menyatakan rukun dan syarat akad terdiri atas niat maksud untuk menyatakan mengikat diri dalam akad (siighah al-'aqd), orang-orang yang berakad (al-muta'qidain), dan obyek yang ditransaksikan dalam akad (al-ma'quud 'alayh). Apabila dirinci, maka rukun akad seperti yang telah disebutkan adalah ijab dan qabul (sebagai rukun akad yang terpenting). Adapun mengenai syarat akad meliputi rukun akad, objek akad, dan subyek akad. Siighah al-'aqd adalah bagian rukun akad yang sangat penting karena melalui siighah inilah diketahui niat maksud tujuan setiap pihak dalam berakad. Siighah al-'aqd dinyatakan melalui pengucapan ijab dan qabul, dengan suatu ketentuan bahwa: 1) tujuan akad itu harus terang lugas dan dapat dimengerti kedua belah pihak, 2) antara ijab dan qabul harus terdapat maksud yang sama dan sesuai, dan 3) pengucapan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan niat maksud masing-masing dan tidak boleh ada yang saling ragu. Transaksi akad dinilai telah terjadi jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya. (Hanafiah, 2015, hlm. 213).

Syarat shighat menurut madzhab Syafi'iyah adalah berhadap-hadapan. Pembeli dan penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata-kata, "Saya menjual kepadamu!". Tidak boleh berkata, "Saya menjual kepada Ahmad", padahal nama pembeli bukan Ahmad. Pendapat lain adalah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan aqad bi al-mu'athah, yaitu penyampaian akad dengan perbuatan atau "Mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran" (Hanafiah, 2015:214).

Mengenai akad dalam jual beli, tidak semua ulama mensyaratkan akad formal. Mayoritas ulama yang dikenal dengan Juhur Ulama', berpendapat bahwa jual beli diperbolehkan meskipun tanpa akad formal jika sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tertentu. Menurut mereka, syarat hakiki dalam jual beli adalah kerelaan dan kesepakatan bersama (tarādin) yang diwujudkan melalui tindakan mengambil barang dan membayarnya, diikuti dengan penerimaan dan penyerahan barang oleh penjual. Di sisi lain, mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi tersebut tidak sah karena jual beli harus dilakukan melalui penawaran dan penerimaan yang jelas dan tidak ambigu dengan menggunakan pernyataan atau kiasan yang eksplisit. Perumusan syarat transaksi (shighat) dianggap sebagai unsur esensial menurut mazhab Syafi'iyah. Sebagai persyaratan mendasar, itu harus dipenuhi, jika tidak, transaksi dianggap tidak sah.

Dalam teks-teks mazhab Syafi'iyah, kata-kata yang benar dalam penawaran dan penerimaan jual beli dicontohkan. Misalnya, pembeli berkata, "Saya membeli barang ini dengan harga ini!" dan penjual menjawab, "Ya, saya menjual barang itu dengan harga yang disebutkan!" Demikian pula, penjual mungkin menyatakan, "Saya menjual barang ini dengan harga ini!" dan pembeli menjawab, "Ya, saya membeli barang itu dengan harga yang baru saja Anda sebutkan." Persetujuan bersama adalah prinsip panduan dalam transaksi. Oleh karena itu, suatu transaksi dianggap sah apabila didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Artinya, suatu perjanjian tidak sah apabila salah satu pihak berada dalam tekanan, paksaan, atau merasa dirugikan (Yasir, 2019:7).

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, penawaran dan penerimaan yang jelas dan eksplisit dalam jual beli, penerimaan transaksi "seadanya" oleh masyarakat Banjar menunjukkan adaptasi atau interpretasi lokal dari prinsip-prinsip syariah. Penerimaan praktik transaksional ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Pertama, mungkin berakar pada norma dan praktik budaya masyarakat Banjar, di mana transaksi semacam itu telah menjadi kebiasaan dari waktu ke waktu. Anggota masyarakat terbiasa bertransaksi dengan pendekatan "seadanya", yang dilandasi rasa saling percaya dan keakraban. Kedua, penerimaan transaksi "seadanya" bisa juga bersumber dari pertimbangan praktis. Dalam konteks tertentu, atau untuk jenis barang atau jasa tertentu, struktur penawaran dan penerimaan yang tepat dan formal mungkin dianggap tidak perlu atau memberatkan.

Masyarakat Banjar, melalui kesepakatan bersama, mengakui keabsahan proses transaksional yang lebih disederhanakan yang menekankan persetujuan dan pengertian bersama. Selanjutnya, penekanan pada persetujuan dan kesepakatan bersama sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan tentang keadilan, kesukarelaan, saling ridha dan tanpa paksaan dalam bertransaksi ('an taraadhin). Selama kedua belah pihak bersedia terlibat dalam transaksi "seadanya" dan mengetahui harga dan ketentuannya, persetujuan bersama mereka berfungsi sebagai perlindungan terhadap potensi eksploitasi atau praktik yang tidak adil. Kesimpulannya, transaksi "seadanya" sebagaimana dipraktikkan masyarakat Banjar merupakan perspektif yang menarik dalam konteks mazhab Syafi'i. Sementara syariah umumnya menekankan perlunya penawaran dan penerimaan yang jelas dan eksplisit, penerimaan transaksi "seadanya" oleh masyarakat Banjar menyoroti peran norma budaya, pertimbangan praktis, dan penekanan pada persetujuan dan kesepakatan bersama dalam membentuk praktik transaksional lokal (Rizali dkk., 2023:10–11) Dengan demikian budaya tradisi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Selatan dan Kotabaru pada khususnya yang dapat bertahan ratusan tahun hingga saat ini dan dipraktikkan berulang-ulang dapat dikategorikan sebagai 'urf dan al-adah al-muhakkamah dan dapat diakui sebagai sumber hukum dan metode kaidah fiqhiyah dalam Islam karena telah memenuhi unsur-unsur 'urf yang shahih yaitu 1) tidak bertentangan dengan dengan nash yang

sharih (al-quran dan sunnah) bahkan tradisi tersebut memang dianjurkan oleh al-quran dan sunnah yang dipraktikkan ulama mazhab Syafi'iyah. 2) adat tersebut terbukti telah bertahan ratusan tahun dan berulang-ulang dilakukan dan dilestarikan dan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. 3) 'Urf itu merupakan hal yang umum, sebab hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan 'urf yang khusus. 4) tradisi tersebut terbukti tidak bertentangan dengan akal sehat kebiasaan dan masih dapat diterima oleh manusia.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian refleksi di atas, dapat kita simpulkan bagaimana masyarakat etnis banjar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, dan di Pasar Kemakmuran Kotabaru pada khususnya, telah bisa menerima, menyerap dan berakulturasi dengan nilai-nilai hukum Islam yang diajarkan nenek moyang mereka Syekh Datu Kalampayan yang mengenalkan fiqh jual beli mazhab Syafi'i yang mengajarkan perlunya *sighat* ijab kabul yang *sharih* dan transparansi persetujuan dan kesepakatan antara si penjual dan pembeli sebagai rukun sah tidaknya suatu akad jual beli. Penerimaan nilai-nilai fiqh Islam ini menjadi keunikan tersendiri, karena masyarakat adat banjar bisa menerima dan membingkai rukun *sighat* akad tersebut dalam sebuah bahasa lokal yang sangat khas dan indah, yaitu "ulun tukar seadanya" dan "ulun jual seadanya" dan menjadikannya hingga saat ini sebagai 'urf dan *al-'adah al-muhakkamah* yang hidup di tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Dzajuli. (2010). *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Arisman dkk. (2022). *Sosiologi & Antropologi Hukum Islam* (Cet ke 1). Yogyakarta: Kalimedia.

Arsyadi, M. (2018). Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab-Kabul dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Terapung Banjarmasin. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(1), 5–6. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i1.170>

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adailatuhu Jilid 5, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk. Jakarta: Gema Insani.

Bahrudin, Moh. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: Aura.

Barsihannor, B. (2010). M. Arsyad Al-Banjari (Pejuang dan Penyebar Islam di Kalimantan). *Jurnal Adabiyah*, 10((2)), 172–175. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/1953>

Ertanti, I., & Fahrazi, M. (2022). Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8(2), 363. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.2960>

Hanafiah, H. (2015). Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(1), 214. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i1.170>

Hasuna, K. (2019). Perspektif Sociolinguistik tentang Pemilihan Bahasa di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Linguistik VII*, 173. <https://jurnal.stkipbjm.ac.id/index.php/ocspbsi/article/view/831/430>

Khallaf, A. W. (1978). *‘Ilm al-Ushul al-Fiqh* (Cet. Ke\_12). Mesir: Dar al-Qalam.

Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Miharja, D. (2014). Persentuhan Agama Islam Dengan Kebudayaan Asli Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 38(1), 190–191. <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i1.97>

Mubarok, A., Isnendes, R., & Kurniawan, E. (2024). Vokal dalam bahasa daerah di Kalimantan Selatan: Sebuah kajian tipologi bahasa. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 7(2), 359–372. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v7i2.1007>

Nasrullah. (2016). Jual Seadanya: (Telah Antropologis terhadap Implementasi Ajaran Islam dalam Akad Jual Beli pada Orang Banjar). *Orang Banjar, Agama dan Perubahan Sosial*, 10–11. <https://idr.uin-antasari.ac.id/6137/>

Rizali, M., Zahra, P. M., Badrian, Syarqawie, F., Hafidzi, A., & Hisanah Alpasa, K. (2023). Konsep Akad 'Seadanya' dalam Sistem Perdagangan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. *Al-Ujrah | Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(01), 10–11. <https://doi.org/10.63216/al-ujrah.v1i01.142>

Rusyd, I. (2006). *Bidayatul mujtahid Penerjemah: Beni Sarbeni, Abdul Hadi, Zuhdi*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Satria Efendi. (2005). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Rhineka Cipta.

Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru. (2025). *Kabupaten Kotabaru Dalam Angka 2025*. Kotabaru: BPS Kabupaten Kotabaru. <https://kotabarukab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/5dfc08f3f843fb674bcfb400/kabupaten-kotabaru-dalam-angka-2025.html>

Yasir, H. L. (2019). Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Aswaja*, 6 (1), 7. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2274468&val=22136&title=TRANSAKSI%20JUAL%20BELI%20ONLINE%20DALAM%20PERSPEKTIF%20MAZHAB%20SYAFII>

## Website

BPK Kalsel. (2022). *Profil Kabupaten Kotabaru*. <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-kotabaru/>

Kistin, S. & Anggara wikan prasetya. (2021, Agustus). *Suku Banjar, Suku Terbesar di Kalimantan Selatan*. <https://travel.kompas.com/read/2021/08/28/101000727/suku-banjar-suku-terbesar-di-kalimantan-selatan?page=all>